



**PUTUSAN**  
Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Adi Saputra Bin Juhaidi
2. Tempat lahir : LAMPUNG SELATAN
3. Umur/Tanggal lahir : 24/7 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sinar Mulya Rt 008 Rw 004 Desa Purwodadi  
Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung  
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Eko Adi Saputra Bin Juhaidi ditangkap sejak tanggal 11 April 2023;

Terdakwa Eko Adi Saputra Bin Juhaidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Hefzoni, SH. dkk, Para Advokat yang tergabung pada POSBAKUMADIN Pos Lampung Selatan, beralamat di Jalan Indra Bangsawan No. 37, Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kla tentang Penunjukkan Penasihat Hukum tertanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos pendek warna merah muda tulisan Zara
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru kombinasi abu-abu
- 1 (satu) potong bra warna merah muda
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif bunga-bunga
- 1 (satu) potong tanktop warna hitam putih
- 1 (satu) potong kaos crop warna ungu tulisan RAD
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru kombinasi abu-abu
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAN

KESATU

Bahwa terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI pada Hari Selasa Tanggal 06 Desember 2022 Sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Desember Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI yang berada di Dusun Sinar Mulya RT/RW 008/004 Desa Purwodadi Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada ada tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi DIDI Bin AMSURI, Saksi EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI, Sdr.WALID dan Sdr.EDO datang kerumah Anak Korban LINDA AGUSTIN Binti JALIKIN. Pada saat itu, mereka berempat bertemu dengan Ibu Anak Korban yaitu Saksi RINAH Binti HOLIDIN. Kemudian Anak Korban berkenalan dan mengobrol dengan Saksi DIDI Bin AMSURI dan Saksi EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI. Selanjutnya Anak Korban membuat kopi untuk mereka berempat. Setelah itu, Sdr.EDO dan Sdr. WALID berpamitan dan Anak Korban masih mengobrol dengan Saksi DIDI Bin AMSURI dan Saksi EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI. Kemudian, Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI mengajak Anak Korban untuk menonton Pasar Malam dengan berkata, "KAMU MAU IKUT GAK KE PASAR MALAM?" dan Anak Korban jawab, "YAUDAH AKU DIN DULU KE IBU," dan dijawab oleh Saksi EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI, "GAK USAH IJIN." Dan Anak Korban menjawab, "YAUDAH, AKU GAK IJIN, KAMU TUNGGU DIDEKET SAUDARA SAYA AJA, RUMAH YANG ADA TULISAN PKH NYA Kemudian Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI dan Saksi DIDI Bin AMSURI pergi dan menunggu disana, sedangkan Anak Korban bersiap berganti pakalan. Selanjutnya, Anak Korban menuju ketempat janji yang sudah mereka sepakati sebelumnya dan pergi menonton Pasar Malam dengan berboncengan 3 (tiga) dengan posisi Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI yang mengendarai motor, Anak Korban ditengah dan Saksi DIDI Bin AMSURI dibelakang. Sesampainya di Pasar Malam, mereka bertiga melihat-lihat dan sekira pukul 00.00 Wib setelah Pasar Malam tutup, kemudian mereka bertiga bergeser ke gorong-gorong Banjar Sari dan mengobrol sambil merokok sampai sekira pukul 02.00 Wib tanggal 06 Desember 2022. Selanjutnya, anak korban meminta untuk diantarkan kerumah saudara Anak Korban yang berada di Desa Purwodadi Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan, akan tetapi Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI menolak dengan alasan rumah saudara Anak Korban berdekatan dengan rumah temannya dan Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI tidak mau ketahuan membawa seorang perempuan sampai tengah malam. Sehingga Anak Korban diajak untuk kerumah Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI dan ketika sampai dirumah Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI ternyata pamannya yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHAIDI masih berada diluar membereskan rongsokan, sehingga Anak Korban dibawa ke Gardu yang berada didepan Pabrik Padi tidak jauh dari rumah Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI tersebut. Kemudian mereka berada disana selama  $\hat{\pm}$  30 (tiga puluh) menit, karena paman nya tidak kunjung masuk kedalam rumah, Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI menyuruh Anak Korban dan Saksi DIDI Bin AMSURI untuk berjalan kaki menuju samping rumahnya dengan melewati kebun sawit, sedangkan Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI mengendarai motornya masuk kedalam rumah lewat pintu depan agar tidak dicurigai bahwa Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI membawa anak korban kerumahnya. Kemudian Anak Korban dan Saksi DIDI Bin AMSURI masuk kedalam rumah Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI melalui pintu samping rumahnya dan Anak Korban melihat jam menunjukkan pukul 03.00 Wib, pada saat itu lampu dapur, dan ruang TV rumahnya menyala sedangkan lampu ruang tamu nya mati dan dikamar Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI tidak ada lampu. kemudian Anak Korban, Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI dan Saksi DIDI Bin AMSURI  $\hat{\pm}$  duduk diruang tamu dan mengobrol selama  $\hat{\pm}$  10 (sepuluh) menit. Kemudian, Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI menyuruh Anak Korban untuk tidur dikamarnya dengan mengatakan, "UDAH MALEM, TIDUR. Dan Anak Korban jawab, "NANTI, AKU PENGEN NGOBROL DULU." Dan Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI menjawab, "GAK USAH, KAMU MASUK AJA KEKAMAR. Dan Anak Korban jawab, "YAUDAH DEH", kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI dan tiduran diatas kasur dikamar Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI kemudian ketiduran Sekira pukul 06.00 Wib Anak Korban terbangun dan Anak Korban duduk diruang tamu bersama dengan Saksi DIDI Bin AMSURI dan Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI. Kemudian sekira pukul 07.00 Wib, mereka bertiga berjalan kaki menuju kerumah Saksi DIDI Bin AMSURI, dan mengobrol disana sampai sekira pukul 16.00 Wib. Sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI bertanya kepada Anak Korban, "KAMU MAU DIANTERIN PULANG GAK?" dan Anak Korban jawab, "IYA, NANTI. JAM 4 (EMPAT) AN AJA PULANG NYA. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI bertanya kembali kepada Anak Korban, "KAMU MAU DIANTERIN PULANG GAK? dan Anak Korban jawab, "GAK USAH, AKU SENDIRI AJA PULANG NYA, TAPI AJARIN DULU CARA BAWA MOTORNYA. Kemudian Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI mengajari Anak Korban cara mengendarai Sepeda Motor Vixion miliknya, kemudian

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah bisa, Anak Korban meminjam motor milik Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI dan kembali kerumah Anak Korban. Sesampainya dirumah, Anak Korban tidak bertemu dengan orang tua Anak korban dan Anak Korban langsung mandi dan berganti pakaian kemudian Anak Korban kembali kerumah Saksi DIDI Bin AMSURI, sesampainya Anak Korban dirumah Saksi DIDI Bin AMSURI sekira pukul 16.30 Wib, kemudian Saksi DIDI Bin AMSURI menyuruh Anak Korban untuk ikut Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI kerumahnya karena ia mau menggali kubur di pemakaman karena ada tetangganya yang meninggal. Kemudian Anak Korban ikut Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI kerumahnya dan langsung masuk kedalam kamar nya Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI dan Anak Korban tiduran disana. Sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI masuk kedalam kamar dan tiduran disamping Anak Korban dengan posisi sama-sama terlentang, langsung meraba resleting celana levis yang Anak Korban kenakan, Anak korban merasa terkejut. Kemudian, Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI membuka celana levis dan celana dalam yang Anak Korban kenakan sampai sebatas lutut dan Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI membuka celana pendek yang ia kenakan sampai sebatas lutut. Setelah itu, Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI memasukkan Penisnya yang sudah tegang kedalam Vagina Anak Korban dan menggerakkan nya maju mundur keluar masuk selama 3 (tiga) menit, hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar Vagina Anak Korban. Setelah itu mereka memakai celananya masing-masing. Kemudian Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI keluar kamar dan Anak Korban kembali tiduran. Berselang sekira  $\pm$  5 (lima) menit, Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI kembali masuk kedalam kamar dan tiduran disamping Anak Korban yang sedang tiduran dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI langsung membuka celana levis dan celana dalam saya kembali sampai sebatas lutut dan ia melepas celananya sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI memasukan Penisnya yang sudah tegang kedalam Vagina Anak Korban dan menggerakknnya maju mundur keluar masuk selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma yang ia keluarkan di luar. Setelah itu mereka memakai celana kami masing-masing dan Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI keluar kamar sedangkan Anak Korban tiduran lagi. Sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI mengajak anak korban untuk menonton Pasar Malam, setibanya di Pasar Malam anak korban bertemu dengan Saksi RINAH Binti HOLIDIN (selaku ibu kandung Anak

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban) dan Saksi RINAH Binti HOLIDIN menyuruh untuk pulang dengan berkata, "KAMU PULANG, KALO GAK PULANG NANTI BAJU KAMU TAK BAKARI" kemudian sekira pukul 20.00 Wib Anak Korban meminta Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI untuk mengantarkan Anak Korban pulang kerumah. </li> <li>Kemudian, pada tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi RINAH Binti HOLIDIN mengajak Anak Korban untuk pergi ke Puskesmas karena curiga Anak Korban hamil, karena Anak Korban tidak kunjung datang bulan. Kemudian sesampainya di Puskesmas dan dilakukan uji tes kehamilan dengan tespect didapati garis 2 (dua) yang berarti positif hamil. Setelah mengetahui bahwa Anak Korban sedang mengandung, Saksi RINAH Binti HOLIDIN bertanya kepada Anak korban siapa yang telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dan jawaban dari Anak Korban yang telah melakukan Persetubuhan tersebut adalah Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI dan Saksi DIDI Bin AMSURI. Atas kejadian tersebut, Sdr. JALIKIN Bin WASIDIN melaporkan ke pihak berwajib.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas UPTD RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Nomor:460/92.VER/RSU/VI.04/IV/2023 tanggal 11 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli dr.C.Andryani, Sp.FM. MH (Kes) dokter Penanggungjawab Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Pemeriksaan Fisik: Keadaan Umum: korban mengenakan baju kaos lengan pendek, warna hitam, celana kulot warna hitam. Kesadaran : sadar (tingkat kesadaran lima belas). Skala Nyeri : Nyeri Ringan Tanda-Tanda Vita : dalam batas normal. Kepala : Bentuk Simetris. Dada: Bentuk dan gerak simetris, tidak terdengar kelainan pada pernapasan. Payudara tampak membesar, warna puting kehitaman, terdapat striae (garis) berwarna abu kehitaman. Perut : riwayat menarchea pada bulan September 2022. pada perut, tampak terlihat membesar, teraba masa, pengukuran tinggi fundus uteri setinggi 20 cm, perkiraan umur kehamilan 23 (dua puluh tiga) minggu. Alat Kelamin: rambut pubis warna hitam, distribusi jarang, bibir kelamin dalam tampat berwarna merah kecokelatan, tampak secret kental warna putih abu-abu, selaput dara bentuk rumbai, tampak robekan hingga dasar pukul 6, 8, 10 dan 12, yang tidak sampai dasar pada pukul 1, 3 dan 5. Dubur: otot anus tampak melonggar, ukuran diameter 2 cm, tampak berbentuk corong, ukuran tersempit 8 cm. Ekstremitas atass dan bawah : tidak tampak kelainan. Pemeriksaan Penunjang: Dilakukan pemeriksaan tes laboratorium mikrobiologi forensik berupa secret cairan yang diambil dari usap bibir kemaluan bagian dalam dan anus, hasil menunjukan maish batas normal. Pada tanggal 12 April

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 korban dikonsultasikan ke poli obgyn hasil menunjukan korban telah mengalami masa kehamilan dengan usia kehamilan 23 minggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI pada Hari Selasa Tanggal 06 Desember 2022 Sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Desember Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI yang berada di Dusun Sinar Mulya RT/RW 008/004 Desa Purwodadi Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada ada tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi DIDI Bin AMSURI , Saksi EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI, Sdr.WALID dan Sdr.EDO datang kerumah Anak Korban LINDA AGUSTIN Binti JALIKIN. Pada saat itu, mereka berempat bertemu dengan Ibu Anak Korban yaitu Saksi RINAH Binti HOLIDIN. Kemudian Anak Korban berkenalan dan mengobrol dengan Saksi DIDI Bin AMSURI Â dan Saksi EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI. Selanjutnya Anak Korban membuat kopi untuk mereka berempat. Setelah itu, Sdr.EDO dan Sdr. WALID berpamitan dan Anak Korban masih mengobrol dengan Saksi DIDI Bin AMSURI Â dan Saksi EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI. Kemudian, Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI mengajak Anak Korban untuk menonton Pasar Malam dengan berkata, "KAMU MAU IKUT GAK KE PASAR MALAM?" dan Anak Korban jawab, "YAUDAH AKU IJINÂ DULU KE IBU," dan dijawab oleh Saksi EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI, "GAK USAH IJIN." Dan Anak Korban menjawab, "YAUDAH, AKU GAK IJIN, KAMU TUNGGU DIDEKET SAUDARA SAYA AJA, RUMAH YANG ADA TULISAN PKH NYA Kemudian Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI dan Saksi DIDI Bin AMSURI Â pergi dan menunggu disana, sedangkan Anak Korban

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersiap berganti pakalan. Selanjutnya, Anak Korban menuju ketempat janji yang sudah mereka sepakati sebelumnya dan pergi menonton Pasar Malam dengan berboncengan 3 (tiga) dengan posisi Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI yang mengendarai motor, Anak Korban ditengah dan Saksi DIDI Bin AMSURI di belakang. Sesampainya di Pasar Malam, mereka bertiga melihat-lihat dan sekira pukul 00.00 Wib setelah Pasar Malam tutup, kemudian mereka bertiga bergeser ke gorong-gorong Banjar Sari dan mengobrol sambil merokok sampai sekira pukul 02.00 Wib tanggal 06 Desember 2022. Selanjutnya, anak korban meminta untuk diantarkan kerumah saudara Anak Korban yang berada di Desa Purwodadi Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan, akan tetapi Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI menolak dengan alasan rumah saudara Anak Korban berdekatan dengan rumah temannya dan Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI tidak mau ketahuan membawa seorang perempuan sampai tengah malam. Sehingga Anak Korban diajak untuk kerumah Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI dan ketika sampai di rumah Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI ternyata pamannya yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI masih berada diluar membereskan rongsokan, sehingga Anak Korban dibawa ke Gardu yang berada didepan Pabrik Padi tidak jauh dari rumah Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI tersebut. Kemudian mereka berada disana selama  $\pm 30$  (tiga puluh) menit, karena paman nya tidak kunjung masuk kedalam rumah, Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI menyuruh Anak Korban dan Saksi DIDI Bin AMSURI untuk berjalan kaki menuju samping rumahnya dengan melewati kebun sawit, sedangkan Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI mengendarai motornya masuk kedalam rumah lewat pintu depan agar tidak dicurigai bahwa Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI membawa anak korban kerumahnya. Kemudian Anak Korban dan Saksi DIDI Bin AMSURI masuk kedalam rumah Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI melalui pintu samping rumahnya dan Anak Korban melihat jam menunjukkan pukul 03.00 Wib, pada saat itu lampu dapur, dan ruang TV rumahnya menyala sedangkan lampu ruang tamu nya mati dan dikamar Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI tidak ada lampu. kemudian Anak Korban, Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI dan Saksi DIDI Bin AMSURI duduk diruang tamu dan mengobrol selama  $\pm 10$  (sepuluh) menit. Kemudian, Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI menyuruh Anak Korban untuk tidur dikamarnya dengan mengatakan, "UDAH MALEM, TIDUR. Dan Anak Korban jawab, "NANTI, AKU PENGEN NGOBROL DULU." Dan Terdakwa EKO

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI menjawab, "GAK USAH, KAMU MASUK AJA KEKAMAR. Dan Anak Korban jawab, "YAUDAH DEH", kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI dan tiduran diatas kasur dikamar Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI kemudian ketiduran Sekira pukul 06.00 Wib Anak Korban terbangun dan Anak Korban duduk diruang tamu bersama dengan Saksi DIDI Bin AMSURI dan Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI. Kemudian sekira pukul 07.00 Wib, mereka bertiga berjalan kaki menuju kerumah Saksi DIDI Bin AMSURI, dan mengobrol disana sampai sekira pukul 16.00 Wib. Sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI bertanya kepada Anak Korban, "KAMU MAU DIANTERIN PULANG GAK?" dan Anak Korban jawab, "IYA, NANTI. JAM 4 (EMPAT) AN AJA PULANG NYA. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI bertanya kembali kepada Anak Korban, "KAMU MAU DIANTERIN PULANG GAK? dan Anak Korban jawab, "GAK USAH, AKU SENDIRI AJA PULANG NYA, TAPI AJARIN DULU CARA BAWA MOTORNYA. Kemudian Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI mengajari Anak Korban cara mengendarai Sepeda Motor Vixion miliknya, kemudian setelah bisa, Anak Korban meminjam motor milik Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI dan kembali kerumah Anak Korban. Sesampainya dirumah, Anak Korban tidak bertemu dengan orang tua Anak korban dan Anak Korban langsung mandi dan berganti pakaian kemudian Anak Korban kembali kerumah Saksi DIDI Bin AMSURI, sesampainya Anak Korban dirumah Saksi DIDI Bin AMSURI sekira pukul 16.30 Wib, kemudian Saksi DIDI Bin AMSURI menyuruh Anak Korban untuk ikut Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI kerumahnya karena ia mau menggali kubur di pemakaman karena ada tetangganya yang meninggal. Kemudian Anak Korban ikut Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI kerumahnya dan langsung masuk kedalam kamar nya Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI dan Anak Korban tiduran disana. Sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI masuk kedalam kamar dan tiduran disamping Anak Korban dengan posisi sama-sama terlentang, langsung meraba resleting celana levis yang Anak Korban kenakan, Anak korban merasa terkejut. Kemudian, Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI membuka celana levis dan celana dalam yang Anak Korban kenakan sampai sebatas lutut dan Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI membuka celana pendek yang ia kenakan sampai sebatas lutut. Setelah itu, Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI memasukkan Penisnya yang sudah tegang kedalam Vagina Anak Korban dan menggerakkan nya maju mundur keluar

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk selama 3 (tiga) menit, hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar Vagina Anak Korban. Setelah itu mereka memakai celananya masing-masing. Kemudian Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI keluar kamar dan Anak Korban kembali tiduran. Berselang sekira  $\pm$  5 (lima) menit, Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI kembali masuk kedalam kamar dan tiduran disamping Anak Korban yang sedang tiduran dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI langsung membuka celana levis dan celana dalam saya kembali sampai sebatas lutut dan ia melepas celananya sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI memasukan Penisnya yang sudah tegang kedalam Vagina Anak Korban dan menggerakknya maju mundur keluar masuk selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma yang ia keluarkan di luar. Setelah itu mereka memakai celana kami masing-masing dan Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI keluar kamar sedangkan Anak Korban tiduran lagi. Sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI mengajak anak korban untuk menonton Pasar Malam, setibanya di Pasar Malam anak korban bertemu dengan Saksi RINAH Binti HOLIDIN (selaku ibu kandung Anak Korban) dan Saksi RINAH Binti HOLIDIN menyuruh untuk pulang dengan berkata, "KAMU PULANG, KALO GAK PULANG NANTI BAJU KAMU TAK BAKARI" kemudian sekira pukul 20.00 Wib Anak Korban meminta Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI untuk mengantarkan Anak Korban pulang kerumah.

Kemudian, pada tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi RINAH Binti HOLIDIN mengajak Anak Korban untuk pergi ke Puskesmas karena curiga Anak Korban hamil, karena Anak Korban tidak kunjung datang bulan. Kemudian sesampainya di Puskesmas dan dilakukan uji tes kehamilan dengan tespect didapati garis 2 (dua) yang berarti positif hamil. Setelah mengetahui bahwa Anak Korban sedang mengandung, Saksi RINAH Binti HOLIDIN bertanya kepada Anak korban siapa yang telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dan jawaban dari Anak Korban yang telah melakukan Persetubuhan tersebut adalah Terdakwa EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI dan Saksi DIDI Bin AMSURI. Atas kejadian tersebut, Sdr. JALIKIN Bin WASIDIN melaporkan ke pihak berwajib.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas UPTD RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Nomor:460/92.VER/RSU/VI.04/IV/2023 tanggal 11 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli dr.C.Andryani, Sp.FM. MH (Kes) dokter Penanggungjawab Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Pemeriksaan Fisik: Keadaan Umum:

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban mengenakan baju kaos lengan pendek, warna hitam, celana kulot warna hitam. Kesadaran : sadar (tingkat kesadaran lima belas). Skala Nyeri : Nyeri Ringan Tanda-Tanda Vita : dalam batas normal. Kepala : Bentuk Simetris. Dada: Bentuk dan gerak simetris, tidak terdengar kelainan pada pernapasan. Payudara tampak membesar, warna puting kehitaman, terdapat striae (garis) berwarna abu kehitaman: riwayat menarchea pada bulan September 2022b pada perut, tampak terlihat membesar, teraba masa, pengukuran tinggi fundus uteri setinggi 20 cm, perkiraan umur kehamilan 23 (dua puluh tiga) minggu Alat Kelamin: rambut pubis warna hitam, distribusi jarang, bibir kelamin dalam tampak berwarna merah kecokelatan, tampak secret kental warna putih abu-abu, selaput dara bentuk rumbai, tampak robekan hingga dasar pukul 6, 8, 10 dan 12, yang tidak sampai dasar pada pukul 1, 3 dan 5. Dubur: otot anus tampak melonggar, ukuran diameter 2 cm, tampak berbentuk corong, ukuran tersempit 8 cm. Ekstremitas atas dan bawah : tidak tampak kelainan. Pemeriksaan Penunjang: Dilakukan pemeriksaan tes laboratorium mikro biologi forensic berupa secret cairan yang diambil dari usap bibir kemaluan bagian dalam dan anus, hasil menunjukkan masih batas normal. .Pada tanggal 12 April 2023 korban dikonsultasikan ke poli obgyn hasil menunjukkan korban telah mengalami masa kehamilan dengan usia kehamilan 23 minggu.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JALIKIN BIN WASIDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan jika Terdakwa dan Didi Bin Amsuri telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan saksi anak saksi anak Linda Agustin;
  - Bahwa saksi menerangkan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi Didi Bin Amsuri pada tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Purwodadi, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekira pukul 16.30 Wib, saat saksi baru pulang bekerja Saksi

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh istri Saksi yaitu saksi Rinah Binti Holidin, ia mengatakan bahwa “pak, anak kita kena musibah” dan saksi bertanya “musibah apa?”, dan istri Saksi menjawab “anak kita hamil”, setelah mendengar cerita istri Saksi tersebut kami berinisiatif untuk mengecek kebenaran mengenai kehamilan anak kandung Saksi tersebut ke Puskesmas Karang Pucung dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Puskesmas ternyata benar anak Saksi sudah hamil dengan perkiraan usia kandungan 4 (empat) bulan, kemudian Saksi menanyakan kepada anak Saksi siapa yang telah menghamilinya dan anak Saksi menceritakan jika yang telah menghamilinya yaitu terdakwa dan saksi DIDI Bin Amsuri yang kesemuanya warga Desa Purwodadi Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan kemudian anak Saksi menceritakan kepada istri Saksi bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak kandung Saksi tersebut sejak tanggal 06 Desember 2022, hingga hamil dan sekarang perkiraan usia kandungannya sudah 4 (empat) bulan;

- Bahwa saksi menerangkan jika saksi juga mendapatkan cerita dari saksi Tatang Holidin Bin Holidin bahwa pada tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib, saksi anak saksi anak Linda Agustin dijemput oleh terdakwa dan saksi Didi Bin Amsuri dengan mengendarai sepeda motor V-ixion. Hal tersebut dibenarkan oleh anak saksi saksi anak Linda Agustin dan setelah dijemput mereka berboncengan 3 (tiga) menuju ke Pasar Malam dengan posisi terdakwa yang mengendarai motor, saksi anak saksi anak Linda Agustin ditengah, dan saksi Didi Bin Amsuri duduk dipaling belakang, sepulang dari Pasar Malam saksi saksi anak Linda Agustin dibawa ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Purwodadi Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat dirumah terdakwa, anak Saksi saksi anak Linda Agustin disetubuhi oleh saksi Didi Bin Amsuri sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saat ini sedang hamil dengan usia kandungan  $\pm$  4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi membenarkan jika pakaian yang dikenakan oleh saksi anak saksi anak Linda Agustin pada saat mengalami persetubuhan yaitu 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru kombinasi abu-abu, satu potong celana dalam wanita warna ungu, satu potong baju kaos warna ungu bertuliskan RAD, satu potong BH warna merah, dan satu potong baju dalam wanita warna putih bergaris hitam;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika anak hasil hubungan suami istri dengan terdakwa dan saksi Didi Bin Amsuri telah lahir pada tanggal 25 Agustus 2023.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **saksi korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi sebanyak 2 (dua) kali pada sekira tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib yang pertama selama  $\pm$  5 (lima) menit dan yang kedua  $\pm$  3 (tiga) menit dengan jeda waktu sekira  $\pm$  7 (tujuh) menit dan kesemua nya terdakwa mengeluarkan sperma diluar Vagina saksi.
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi Didi Bin Amsuri juga melakukan persetubuhan kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali pada sekira tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 03.30 Wib, persetubuhan yang pertama selama  $\pm$  5 ( lima) menit dan pada saat itu saksi Didi Bin Amsuri mengenakan kondom sebelum melakukan persetubuhan terhadap saksi, kemudian jeda  $\pm$  4 (empat) menit saksi Didi Bin Amsuri melakukan persetubuhan kembali selama  $\pm$  4 (empat) menit, dan saksi Didi Bin Amsuri mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam Vagina saksi.
- Bahwa saksi membenarkan pada sekira tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Didi Bin Amsuri, terdakwa, Sdr. Walid dan Sdr. Edo datang kerumah saksi. Pada saat itu, mereka berempat bertemu dengan Ibu saksi yang bernama saksi Rinah Binti Holidin dan kemudian saksi berkenalan dan mengobrol dengan saksi Didi Bin Amsuri dan terdakwa, setelah itu saksi membuat kopi untuk mereka berempat. Setelah itu, Sdr. Edo dan Sdr. Walid berpamitan dan saksi masih mengobrol dengan saksi Didi Bin Amsuri dan terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi untuk menonton pasar malam dengan berkata, "kamu mau ikut gak ke pasar malam?" dan saksi jawab, "yaudah aku ijin dulu ke ibu" dan dijawab oleh terdakwa "gak usah ijin" dan saksi menjawab "yaudah, aku gak ijin. kamu tunggu dideket saudara aku aja, rumah yang ada tulisan pkh nya" kemudian terdakwa dan saksi Didi Bin Amsuri pergi dan menunggu disana, sedangkan saksi bersiap berganti pakaian. Setelah itu, saksi menuju ketempat janji yang sudah disepakati dan pergi menonton pasar malam dengan berboncengan 3 (tiga) dengan posisi terdakwa yang mengendarai

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, saksi ditengah dan saksi Didi Bin Amsuri dibelakang. Sesampainya di pasar malam, kami bertiga melihat-lihat dan sekira pukul 00.00 Wib setelah pasar malam tutup, kemudian saksi, terdakwa, dan saksi Didi Bin Amsuri bergeser ke gorong-gorong Banjar Sari dan mengobrol sambil merokok disana sampai sekira pukul 02.00 Wib tanggal 06 Desember 2022. Setelah itu, saksi meminta untuk diantarkan kerumah saudara saksi yang berada di Desa Purwodadi Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan, akan tetapi terdakwa menolak dengan alasan rumah saudara saksi berdekatan dengan rumah temannya dan terdakwa tidak mau ketahuan membawa perempuan sampai tengah malam. Sehingga saksi diajak untuk kerumah terdakwa. Ketika sampai dirumah terdakwa ternyata pamannya yang rumahnya bersebelahan dengan rumah terdakwa masih berada diluar membereskan rongsokan, sehingga saksi dibawa ke Gardu yang berada didepan Pabrik Padi tidak jauh dari rumah terdakwa. Kami berada disana selama  $\pm$  30 (tiga puluh) menit, karena pamannya tidak kunjung masuk kedalam rumah, terdakwa menyuruh saksi dan saksi Didi Bin Amsuri untuk berjalan kaki menuju samping rumahnya dengan melewati kebun sawit sedangkan terdakwa mengendarai motornya masuk kedalam rumah lewat pintu depan agar tidak dicurigai kalau terdakwa membawa saksi kerumahnya kemudian saksi dan saksi Didi Bin Amsuri masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu samping rumahnya, pada saat itu lampu dapur dan ruang TV rumahnya menyala sedangkan lampu ruang tamu nya mati dan dikamar terdakwa tidak ada lampu. Saksi, terdakwa dan saksi Didi Bin Amsuri duduk diruang tamu dan mengobrol selama  $\pm$  10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa menyuruh saksi untuk tidur dikamarnya dengan mengatakan, "udah malem, tidur" saksi jawab, "nanti, aku pengen ngobrol dulu" lalu terdakwa menjawab "gak usah, kamu masuk aja kekamar" dan saksi jawab "yaudah deh", kemudian saksi masuk kedalam kamar terdakwa dan tiduran diatas kasur dikamar terdakwa kemudian ketiduran. Sekira pukul 03.30 Wib pada saat saksi sedang tidur didalam kamar terdakwa, saksi terbangun karena ada yang meraba paha saksi dan ternyata yang meraba paha saksi adalah saksi Didi Bin Amsuri setelah itu, saksi Didi Bin Amsuri menyuruh saksi untuk membuka resleting celana saksi dengan berkata, "buka sleting nya..." dan saksi menjawab, "gak mau" akan tetapi saksi Didi Bin Amsuri langsung membuka resleting celana saksi, kemudian saksi Didi Bin Amsuri menurunkan celana dan celana dalam saksi sampai sebatas lutut, setelah

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi Didi Bin Amsuri membuka bungkus kondom merek SUTRA kemudian bertanya kepada saksi:

Saksi Didi Bin Amsuri "kamu mau pake sutra?"

Saksi "emang gak apa-apa pakai sutra?"

Saksi Didi Bin Amsuri "ya gak apa-apa."

Saksi "yaudahlah."

Saksi Didi Bin Amsuri "pake di kamu apa di aku?"

Saksi "di kamu aja."

Setelah itu saksi Didi Bin Amsuri membuka celana dan celananya dalam nya sampai sebatas lutut, kemudian saksi Didi Bin Amsuri memakai kondom pada Penis nya kemudian saksi Didi Bin Amsuri memasukan Penisnya kedalam Vagina saksi dan menggerakkan nya maju mundur keluar masuk selama  $\pm 5$  (lima) menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkannya didalam kondom dalam vagina saksi, setelah itu saksi Didi Bin Amsuri melepaskan kondomnya. Lalu, saksi Didi Bin Amsuri tiduran disamping saksi sekitar  $\pm 4$  (empat) menit, saksi Didi Bin Amsuri kembali melepas resleting celana saksi, kemudian saksi berkata kepada saksi Didi Bin Amsuri "tadi kamu keluarin didalam emang kamu mau tanggung jawab?" dan saksi Didi Bin Amsuri menjawab, "iya" setelah itu saksi Didi Bin Amsuri menurunkan celana dan celana dalam saksi sampai sebatas lutut kemudian membuka dan menurunkan celananya sampai sebatas lutut, setelah itu saksi Didi Bin Amsuri memasukkan Penis nya kedalam vagina saksi dan menggerakkannya maju mundur keluar masuk selama  $\pm 4$  (empat) menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina saksi setelah itu kami memakai celana kami masing-masing;

- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 06.00 Wib terdakwa masuk kedalam kamar dan tiduran disamping saksi dengan posisi sama-sama telentang, langsung meraba resleting celana levis yang saksi kenakan, saksi merasa terkejut akan tetapi saksi hanya diam saja. Kemudian, terdakwa membuka celana levis dan celana dalam saksi sampai sebatas lutut dan terdakwa membuka celana pendek yang ia kenakan sampai sebatas lutut. Setelah itu, terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan menggerakkan nya maju mundur keluar masuk selama  $\pm 3$  (tiga) menit, hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina saksi setelah itu kami memakai celana masing-masing kemudian terdakwa keluar kamar dan saksi kembali tiduran. Berselang sekira  $\pm 5$  (lima) menit, terdakwa kembali masuk kedalam

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla



kamar dan tiduran disamping saksi yang sedang tiduran dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa langsung membuka celana levis dan celana dalam saksi sampai sebatas lutut dan ia melepas celananya sampai sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan menggerakkannya maju mundur keluar masuk selama  $\pm 3$  (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma yang ia keluarkan di luar setelah itu kami memakai celana kami masing-masing dan EKO keluar kamar sedangkan saksi tiduran lagi.

- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengajak saksi untuk menonton Pasar Malam, setibanya di pasar malam saksi bertemu dengan Ibu saksi, dan Ibu saksi menyuruh untuk pulang dengan berkata, "kamu pulang, kalo gak pulang nanti baju kamu tak bakar!" kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi pulang kerumah;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat saksi mengalami persetubuhan pertama kali dengan saksi Didi Bin Amsuri saksi merasakan sakit pada vagina saksi, akan tetapi setelah itu saksi tidak terlalu merasa sakit pada vagina saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Ibu saksi, yakni saksi Rinah Binti Holidin mengajak saksi untuk pergi ke Puskesmas karena curiga saksi hamil, karena saksi tidak kunjung datang bulan kemudian sesampainya di Puskesmas dan dilakukan uji tes kehamilan dengan tespect didapati garis 2 (dua) yang berarti positif hamil dengan perkiraan usia kandungan saksi adalah  $\pm 23$  (dua puluh tiga) minggu. Setelah mengetahui bahwa saksi sedang mengandung, ibu saksi bertanya kepada saksi siapa yang telah menghamili saksi dan saksi menjawab bahwa yang telah menghamili saksi adalah terdakwa dan saksi Didi Bin Amsuri lalu pada malam harinya saksi, Ayah saksi yakni saksi Jalikin Bin Wasidin dan Paman saksi yakni saksi Tatang Holidin Bin Holidin mendatangi keluarga saksi Didi Bin Amsuri untuk meminta pertanggung jawaban, akan tetapi saksi Didi Bin Amsuri tidak mengakui nya dan saksi tidak bercerita bahwa terdakwa juga telah melakukan persetubuhan kepada saksi karena saksi merasa yang mengeluarkan spermanya didalam vagina saksi adalah saksi Didi Bin Amsuri sedangkan terdakwa mengeluarkannya diluar;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat saksi Didi Bin Amsuri melakukan persetubuhan dengan saksi ia melakukan bujuk rayu berupa meraba paha

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla



saksi dan mengatakan akan bertanggung jawab kepada saksi. Sedangkan terdakwa melakukan bujuk rayu berupa meraba dan mengelus resleting celana saksi;

- Bahwa saksi menerangkan jika pakaian yang saksi kenakan pada saat mengalami berhubungan layaknya suami istri dengan saksi Didi Bin Amsuri dan terdakwa pertama kali adalah kaos pendek warna merah muda tulisan zara, celana jeans panjang warna biru kombinasi abu-abu, bra warna merah muda dan celana dalam warna putih motif bunga-bunga;
- Bahwa saksi menerangkan jika pakaian yang saksi kenakan pada saat mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kedua kali adalah tangtop warna hitam putih, kaos crop warna ungu tulisan RAD, celana jeans panjang warna biru kombinasi abu-abu bra warna merah dan celana dalam warna ungu.
- Bahwa saksi menerangkan jika anak hasil hubungan suami istri dengan terdakwa dan saksi Didi Bin Amsuri telah lahir pada tanggal 25 Agustus 2023.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .tidak keberatan dan membenarkannya

**3. Saksi RINAH binti HOLIDIN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan berdasarkan pengakuan anak saksi saksi anak saksi anak Linda Agustin Agustin kepada saksi, persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2022 di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Purwodadi Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib ada 4 (empat) orang laki -laki bernama Sdr. Edo, Sdr. Walid, terdakwa dan saksi Didi Bin Amsuri kerumah saksi dan bertemu dengan saksi dan saksi anak saksi anak Linda Agustin Agustin, setelah itu saksi sempat bertanya, "dari mana dek?" dan salah satu dari mereka menjawab, "dari naga mulya bu.." dan setelah itu saksi pergi menjemput adiknya saksi anak saksi anak Linda Agustin pulang mengaji dan ketika saksi sampai rumah, saksi anak saksi anak Linda Agustin dan keempat laki-laki tersebut sudah tidak ada dirumah dan malam itu saksi anak saksi anak Linda Agustin Agustin tidak pulang kerumah. Keesokan harinya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, adik saksi yang bernama Deofan

*Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla*





mengatakan, "yuk, tadi si saksi anak Linda Agustin pulang kerumah, bawa motor sendirian" Setelah mendengar hal tersebut saksi langsung mencari anak saksi saksi anak saksi anak Linda Agustin ke Desa Purwodadi karena berdasarkan cerita teman anak saksi yang memiliki motor Vixion warna putih tersebut rumahnya di dekat tukang rongso. Sampai maghrib saksi mencari saksi anak Linda Agustin belum ketemu, kemudian setelah Maghrib saksi pergi ke Pasar Malam untuk mencari saksi anak Linda Agustin, dan bertemu dengan saksi anak Linda Agustin sendirian di Pasar Malam, kemudian saksi menyuruh saksi anak Linda Agustin pulang dengan berkata, "kamu ya main terus, pulang! dimarahin bapak kamu nanti kalau gak pulang!" kemudian saksi bertanya lagi, "sama siapa kamu kesini?" dan saksi anak Linda Agustin menjawab, "sama temen" Setelah itu saksi anak Linda Agustin pulang dengan diantarkan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi bertanya kepada saksi anak Linda Agustin:

saksi : "dek kok kamu gak men, men?"

saksi anak Linda Agustin : "gak mamah, ini mah temen aku geh juga sering telat."

saksi : "kok kamu gak pernah minta softex? udah berapa bulan ini?"

saksi anak Linda Agustin : "mah, ini geh perut dedek sering sakit kalo naik motor."

saksi : "yaudah nanti, pas jemput adek kamu ikut aja periksa ke puskesmas."

Sekira pukul 09.30 Wib membawa saksi anak Linda Agustin periksa ke Puskesmas Karang Pucung dan pada saat di Puskesmas Karang Pucung, saksi anak Linda Agustin dilakukan pemeriksaan tes kehamilan dan dinyatakan saksi anak Linda Agustin positif hamil. Setelah itu kami pulang kerumah. Sekira pukul 16.00 Wib saksi bercerita kepada kakak saksi yang bernama TATANG HOLIDIN bahwa saksi anak Linda Agustin sudah hamil, karena suami saksi JALIKIN belum pulang kerja. Kemudian Kakak saksi yang bernama TATANG HOLIDIN bertanya kepada saksi anak Linda Agustin perihal siapa yang telah menghamilinya, dan saksi anak Linda Agustin menjawab bahwa yang telah menghamilinya adalah saksi Didi Bin Amsuri. Setelah suami saksi pulang kerja, saksi bercerita kepada suami saksi dengan berkata, "PAK, SI saksi anak Linda Agustin TU HAMIL.." kemudian JALIKIN menjawab, "SIAPA YANG GITUIN?" dan saksi jawab, "ORANG KIDUL.." kemudian pada malam harinya saksi anak Linda

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustin, suami saksi JALIKIN dan kakak saksi TATANG pergi kerumah saksi Didi Bin Amsuri untuk menemui saksi Didi Bin Amsuri dan keluarganya untuk meminta pertanggung jawaban. Akan tetapi saksi Didi Bin Amsuri tidak mengakui nya. Kami kerumah saksi Didi Bin Amsuri sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tetap tidak ada hasil, kemudian pada hari dan tanggal lupa saksi anak Linda Agustin dipanggil oleh Kepala Desa Karang Pucung ke balai desa, dan disana saksi anak Linda Agustin bercerita bahwa yang telah melakukan persetubuhan dengannya adalah saksi Didi Bin Amsuri dan terdakwa yang keduanya merupakan warga Desa Purwodadi Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa saksi menerangkan jika anak hasil hubungan suami istri dengan terdakwa dan saksi Didi Bin Amsuri telah lahir pada tanggal 25 Agustus 2023.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .tidak keberatan dan membenarkannya

**4. Saksi TATANG HOLIDIN bin HOLIDI** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan jika saksi mengetahui terdakwa dan saksi Didi Bin Amsuri telah melakukan persetubuhan terhadap keponakan saksi an. saksi anak saksi anak Linda Agustin Agustin dari Ibunya saksi anak saksi anak Linda Agustin Agustin yang bernama saksi Rinah Binti Holidin. Pada tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Rinah Binti Holidin bercerita kepada saksi bahwa saksi Rinah Binti Holidin telah memeriksakan saksi anak Linda Agustin ke Puskesmas Way Sulan dan setelah diperiksa saksi anak Linda Agustin dinyatakan hamil. Setelah itu, saksi anak saksi anak Linda Agustin Agustin bercerita ke pada saksi dan saksi Rinah Binti Holidin bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa sekira bulan Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa, saksi Didi Bin Amsuri, Sdr. Walid dan Sdr. Edo datang kerumah saksi anak Linda Agustin, dan pada hari itu saat saksi keluar rumah, saksi juga melihat ada motor yang berhenti didekat rumah saksi anak Linda Agustin , tidak lama kemudian saksi masuk rumah dan ketika saksi keluar rumah lagi motor yang berhenti didekat rumah saksi anak Linda Agustin sudah tidak ada, begitupun dengan terdakwa, saksi Didi Bin Amsuri, Sdr. Walid dan Sdr. Edo. Kemudian, berdasarkan cerita saksi anak Linda Agustin, pada hari Minggu tanggal lupa bulan Desember 2022 dirumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun IV Desa Purwodadi Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan, saksi anak Linda Agustin telah

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetubuhi oleh saksi Didi Bin Amsuri. Setelah mendengar cerita tersebut, sekira pukul 19.00 Wib saksi, saksi Jalikin Bin Wasidin dan saksi anak Linda Agustin pergi kerumah saksi Didi Bin Amsuri dengan maksud meminta pertanggung jawaban dari saksi Didi Bin Amsuri, akan tetapi saksi Didi Bin Amsuri tidak mengakui bahwa ia pernah melakukan persetubuhan dengan saksi anak Linda Agustin. Keesokan harinya saksi dan saksi Rinah Binti Holidin pergi menemui RT yang bernama UDING dengan maksud minta bantuan sebagai penengah dan ketika datang kerumah saksi Didi Bin Amsuri, ia tetap tidak mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan saksi anak Linda Agustin. Keesokan harinya kami berencana hendak menemui saksi Didi Bin Amsuri kembali, akan tetapi kami mengurungkan niat tersebut dan berpikir untuk menempur jalur hukum. Pada tanggal 03 April 2023, saksi kembali bertanya kepada saksi anak Linda Agustin, “dek, bener apa yang mamak bilang kamu pernah di giniin (di setubuhi) sama saksi Didi Bin Amsuri?” dan saksi anak Linda Agustin menjawab, “betul”, kemudian saksi bertanya kembali, “berapa kali dek?” dan saksi anak Linda Agustin menjawab, “empat kali” Keesokan harinya, saksi anak Linda Agustin dipanggil ke Balai Desa Karang Pucung, setelah pulang dari Balai Desa, saksi anak Linda Agustin bercerita bahwa selain saksi Didi Bin Amsuri, terdakwa juga telah melakukan persetubuhan dengannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 dirumah terdakwa yang berlamatkan di Desa Purwodadi Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan. Dan alasan saksi anak Linda Agustin hanya menceritakan saksi Didi Bin Amsuri yang telah melakukan persetubuhan dengannya, karena terdakwa mengancam saksi anak Linda Agustin agar tidak bilang ke siapa -siapa kalau terdakwa juga melakukan persetubuhan dengannya

- Bahwa saksi menerangkan jika anak hasil hubungan suami istri dengan terdakwa dan saksi Didi Bin Amsuri telah lahir pada tanggal 25 Agustus 2023.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi DIDI Bin AMSURI** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Saksi Didi Bin Amsuri, terdakwa, Sdr. Walid dan Sdr. Edo sedang berada di Pasar Malam yang berada di Lapangan Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan, kami melihat Saksi anak Linda Agustin lewat didepan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, dan kemudian Saksi Didi Bin Amsuri menyeletuk, "SIAPA ITU?" dan dijawab oleh WALID, "Saksi anak Linda Agustin ITU MAH, Saksi Didi Bin Amsuri JUGA KENAL..." kemudian Saksi Didi Bin Amsuri mengatakan, "YAUDAH, BESOK MAIN KERUMAH NYA KALAU TAU RUMAHNYA..." dan dijawab oleh WALID, "YAUDAH AYOK BESOK.." lalu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Didi Bin Amsuri, terdakwa, Sdr. Walid dan Sdr. Edo janji bertemu di Pasar Malam yang berada di Lapangan Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan, dan kemudian sekira 19.00 Wib kami berempat dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor beriringan menuju kerumah Saksi anak Linda Agustin sesampainya di rumah Saksi anak Linda Agustin kami bertemu dengan Ibunya, dan kemudian Saksi Didi Bin Amsuri dan terdakwa berkenalan dengan Saksi anak Linda Agustin dan mengobrol. Sekira pukul 20.00 Wib EDO dan WALID berpamitan untuk pergi ke Pasar Malam duluan, tidak lama kemudian, pada saat kami berdua hendak berpamitan, Saksi anak Linda Agustin bertanya kepada Saksi Didi Bin Amsuri, "MAU PULANG APA MAU KEMANA?" dan Saksi Didi Bin Amsuri menjawab, "MAU KE PASAR MALAM." Dan Saksi anak Linda Agustin menjawab, "MAU IKUT DONG..." dan Saksi Didi Bin Amsuri menjawab, "YAUDAH, KALO MAU IKUT. TAPI IJIN DULU." dan dijawab oleh Saksi anak Linda Agustin, "IYA, DULUAN... Saksi Didi Bin Amsuri MAU IJIN DULU" kemudian Saksi Didi Bin Amsuri dan terdakwa berpamitan mau pergi ke Pasar Malam, akan tetapi pada saat Saksi Didi Bin Amsuri dan terdakwa keluar dari rumah Saksi anak Linda Agustin dan sampai di jalan besar, Saksi Didi Bin Amsuri melihat Saksi anak Linda Agustin sudah berdiri dipinggir jalan, kemudian kami hampiri dan kami tanyakan, "MAU IKUT GAK? BARENG?" dan dijawab oleh Saksi anak Linda Agustin, "IYA, IKUT." Kemudian terdakwa bertanya, "DIMARAHIN GAK LIN, SAMA ORANG TUA KAMU?" dan Saksi anak Linda Agustin menjawab, "NGGAK TENANG AJA." Kemudian terdakwa membonceng tiga Saksi anak Linda Agustin dan Saksi Didi Bin Amsuri dengan posisi terdakwa yang menyetir motor, Saksi anak Linda Agustin ditengah dan Saksi Didi Bin Amsuri dibelakang kemudian kami sampai di Pasar Malam, kami bertemu dengan Sdr. Edo dan Sdr. Walid dan main bersama di Pasar Malam. Pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 00.01 Wib, Saksi Didi Bin Amsuri mengajak untuk bergeser ke goronggorong Banjar Sari dan duduk sambil mengobrol disana, sekira pukul 02.00 Wib kami bergeser menuju ke rumah terdakwa,

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan tetapi Saksi Didi Bin Amsuri melihat pamannya terdakwa belum tidur dan masih membongkar rongso, sehingga Saksi Didi Bin Amsuri dan terdakwa membawa Saksi anak Linda Agustin ke gubuk yang ada didepan Pabrik Padi yang beralamatkan di Dusun Sinar Mulya Desa Purwodadi Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan, sekira pukul 02.30 Wib Saksi Didi Bin Amsuri melihat pamannya terdakwa sudah selesai membongkar rongso, kemudian terdakwa menurunkan Saksi Didi Bin Amsuri dan Saksi anak Linda Agustin disamping kebun Sawit rumahnya, kemudian Saksi Didi Bin Amsuri dan Saksi anak Linda Agustin berjalan kaki untuk masuk melalui pintu L, sedangkan terdakwa membuka pintu depan dan kemudian membuka Pintu L untuk memasukan motor dan menyuruh Saksi Didi Bin Amsuri serta Saksi anak Linda Agustin masuk kedalam rumah. Setelah itu, kami bertiga duduk diruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa mempersilahkan Saksi anak Linda Agustin untuk tidur dikamarnya, dengan mengatakan, "KALO KAMU NGANTUK, TIDUR AJA DIKAMAR LIN..." setelah itu, Saksi anak Linda Agustin masuk kedalam kamar terdakwa yang berada didepan bersebelahan dengan ruang tamu, sedangkan Saksi Didi Bin Amsuri dan terdakwa tiduran diatas kursi diruang tamu. Sekira pukul 04.30 Wib Saksi Didi Bin Amsuri tertidur. Sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa membangunkan Saksi Didi Bin Amsuri dengan cara mengatakan, "DIK, BANGUN. TAKUT KESIANGAN." Akan tetapi Saksi Didi Bin Amsuri hanya membuka mata Saksi Didi Bin Amsuri dan tertidur kembali. Sekira pukul 05.45 Wib Saksi Didi Bin Amsuri terbangun lebih dulu, kemudian Saksi Didi Bin Amsuri membangunkan terdakwa, setelah itu terdakwa membangunkan Saksi anak Linda Agustin. Setelah itu, Saksi Didi Bin Amsuri, terdakwa dan Saksi anak Linda Agustin berjalan kaki kerumah Saksi Didi Bin Amsuri. Dirumah Saksi Didi Bin Amsuri kami bertiga kami hanya mengobrol, ngopi dan merokok hingga sekira pukul 16.00 Wib, kemudian Saksi anak Linda Agustin pulang dengan meminjam motor CB 150 R warna putih milik terdakwa. Sekira pukul 16.30 Wib pada saat Saksi anak Linda Agustin beru kembali kerumah Saksi Didi Bin Amsuri, Saksi Didi Bin Amsuri bersiap pergi ke Makam untuk membantu menggali kuburan karena ada tetangga Saksi Didi Bin Amsuri yang meninggal. Sepulang dari pemakaman, sekira pukul 19.00 Wib Saksi Didi Bin Amsuri, bersama dengan terdakwa dan Saksi anak Linda Agustin pergi ke Pasar Malam. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi anak Linda Agustin meminta diantarkan pulang oleh terdakwa kerumahnya. Setelah hari itu Saksi Didi

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bin Amsuri tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi anak Linda Agustin, barulah pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi anak Linda Agustin beserta keluarganya datang kerumah Saksi Didi Bin Amsuri untuk meminta pertanggung jawaban karena Saksi anak Linda Agustin hamil, dan menuduh Saksi Didi Bin Amsuri yang telah menghamili Sdri. Saksi anak Linda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli dr. CHATRINA ANDRYANI anak dari H. ROBINSON** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli bertugas sebagai Dokter Spesialis Forensik Medikolegal pada RSUD BOB BAZAR, SKM Kalianda Lampung Selatan, sejak bulan Desember tahun 2018 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Jabatan Ahli sekarang ini sebagai Komite Etik Hukum Rumah Sakit, Komite Mutu Rumah Sakit;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli dapat menyatakan bahwa LINDA AGUSTIN hamil dengan usia kandungan 23 (dua puluh tiga) minggu tersebut Ahli dapatkan dari hasil pemeriksaan fisik bagian perut dengan cara pengukuran tinggi perut dan disesuaikan hasil konsultasi pemeriksaan USG kehamilan di Poli Obgyn;
- Bahwa Ahli menerangkan secara evidence base dengan pengukuran manual dan ditambah dengan USG tingkat ke akuratnya mencapai 99%;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa didalam hasil VeR, dibagian pemeriksaan tertuang mengenai riwayat menarchea (mens) pada bulan September 2022. Informasi tersebut didapatkan dari keterangan korban dan berdasarkan hasil pemeriksaan kandungan berusia 23 (dua puluh tiga) minggu di tanggal 12 April 2023, jadi perkiraan Haid Terakhir sekitar akhir bulan Oktober dan awal bulan November 2022;
- Bahwa Ahli menerangkan, jika bayi tersebut lahir pada tanggal 25 Agustus 2023, mungkin saja pembuahan terjadi pada tanggal 6 Desember 2022. untuk usia kehaliman sendiri, maksimal janin harus dikeluarkan pada usia kehamilan maksimal 10 (sepuluh);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan jika telah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap saksi Linda Agustin Binti Jalikin pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib dikamar terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sinar Mulya Rt 008 Rw 004 Desa Purwodadi Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan;

Saksi membenarkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Saksi, saksi Didi Bin Amsuri, WALID dan EDO sedang berada di Pasar Malam yang berada di Lapangan Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan, kami melihat saksi anak Linda Agustin lewat didepan kami, dan kemudian saksi Didi Bin Amsuri menyeletuk, "SIAPA ITU?" dan dijawab oleh WALID, "saksi anak Linda Agustin ITU MAH, SAYA JUGA KENAL..." kemudian saksi Didi Bin Amsuri mengatakan, "YAUDAH, BESOK MAIN KERUMAH NYA KALAU TAU RUMAHNYA..." dan dijawab oleh WALID, "YAUDAH AYOK BESOK.." Pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib saya, DIDI, WALID dan EDO janji bertemu di Pasar Malam yang berada di Lapangan Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan, dan kemudian sekira 19.00 Wib kami berempat dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor beriringan menuju kerumah saksi anak Linda Agustin. Sesampainya di rumah saksi anak Linda Agustin kami bertemu dengan Ibunya, dan kemudian Saksi dan saksi Didi Bin Amsuri berkenalan dengan saksi anak Linda Agustin dan mengobrol. Sekira pukul 20.00 Wib EDO dan WALID berpamitan untuk pergi ke Pasar Malam duluan, tidak lama kemudian, pada saat kami berdua hendak berpamitan, saksi anak Linda Agustin bertanya kepada saksi Didi Bin Amsuri, "MAU PULANG APA MAU KEMANA?" dan DIDI menjawab, "MAU KE PASAR MALAM." Dan saksi anak Linda Agustin menjawab, "MAU IKUT DONG..." dan DIDI menjawab, "YAUDAH, KALO MAU IKUT. TAPI IJIN DULU." dan dijawab oleh saksi anak Linda Agustin, "IYA, DULUAN... SAYA MAU IJIN DULU" kemudian Saksi dan saksi Didi Bin Amsuri berpamitan mau pergi ke Pasar Malam, akan tetapi pada saat Saksi dan saksi Didi Bin Amsuri keluar dari rumah saksi anak Linda Agustin dan sampai di jalan besar, Saksi melihat saksi anak Linda Agustin sudah berdiri dipinggir jalan, kemudian kami hampiri dan kami tanyakan, "MAU IKUT GAK? BARENG?" dan dijawab oleh saksi anak Linda

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agustin, "IYA, IKUT." Kemudian Saksi bertanya, "DIMARAHIN GAK LIN, SAMA ORANG TUA KAMU?" dan saksi anak Linda Agustin menjawab, "NGGAK TENANG AJA." Kemudian Saksi membonceng tiga saksi anak Linda Agustin dan saksi Didi Bin Amsuri dengan posisi Saksi yang menyetir motor, saksi anak Linda Agustin ditengah dan saksi Didi Bin Amsuri dibelakang. Kemudian kami sampai di Pasar Malam, kami bertemu dengan EDO dan WALID dan main bersama di Pasar Malam. Pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 00.01 Wib, saksi Didi Bin Amsuri dan saksi anak Linda Agustin mengajak untuk bergeser ke gorong-gorong Banjar Sari dan duduk sambil mengobrol disana, sekira pukul 02.00 Wib kami bergeser, awalnya saksi anak Linda Agustin minta untuk diantarkan kerumah saudaranya, akan tetapi karena rumah saudara nya berdekatan dengan rumah saudara Saksi, Saksi tidak mengantar saksi anak Linda Agustin kesana karena takut dimarahi oleh saudara Saksi hingga malam hari masih membawa anak perempuan dan tidak diantarkan pulang. Kemudian kami menuju ke rumah Saksi, akan tetapi Saksi melihat paman Saksi belum tidur dan masih membongkar rongsok, sehingga Saksi dan saksi Didi Bin Amsuri membawa saksi anak Linda Agustin ke gubuk yang ada didepan Pabrik Padi yang beralamatkan di Dusun Sinar Mulya Desa Purwodadi Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan, sekira pukul 02.30 Wib saya melihat paman Saksi sudah selesai membongkar rongsok, kemudian Saksi menurunkan saksi anak Linda Agustin dan saksi Didi Bin Amsuri disamping kebun Sawit rumah untuk masuk melalui pintu L, sedangkan Saksi membuka pintu depan dan kemudian membuka Pintu L untuk memasukan motor dan menyuruh saksi anak Linda Agustin dan saksi Didi Bin Amsuri masuk kedalam rumah. Setelah itu, saksi anak Linda Agustin dan saksi Didi Bin Amsuri duduk diruang tamu rumah Saksi, kemudian Saksi mempersilahkan saksi anak Linda Agustin untuk tidur dikamar Saksi, dengan mengatakan, "KALO KAMU NGANTUK, TIDUR AJA DIKAMAR LIN..." setelah itu, saksi anak Linda Agustin masuk kedalam kamar Saksi yang berada didepan bersebelahan dengan ruang tamu, sedangkan Saksi dan saksi Didi Bin Amsuri tiduran diatas kursi diruang tamu. Sekira pukul 04.30 Wib Saksi melihat saksi Didi Bin Amsuri sudah tertidur, Saksi sempat membangunkan DIDI dengan cara memegang kakinya dan berkata, "DIK...BANGUN" akan tetapi DIDI tidak terbangun, kemudian Saksi masuk kedalam kamar Saksi dimana saksi anak Linda Agustin berada. Kemudian, Saksi menyalakan kipas angin dikamar Saksi, dan kemudian Saksi naik keatas kasur dan memegang

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perut saksi anak Linda Agustin dari belakang, yang pada saat itu saksi anak Linda Agustin tidur dengan posisi miring kiri, melihat tidak ada reaksi penolakan dari saksi anak Linda Agustin, Saksi menggeser badan saksi anak Linda Agustin hingga berubah posisi menjadi terlentang, setelah itu Saksi membuka celana levis dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi anak Linda Agustin sampai sebatas lutut, setelah itu Saksi membuka celana levis dan celana dalam yang Saksi kenakan sampai sebatas lutut, kemudian Saksi langsung memasukkan Penis Saksi yang sudah tegang kedalam Vagina saksi anak Linda Agustin dan menggerakkan nya maju mundur keluar masuk selama  $\pm$  10-15 (sepuluh sampai lima belas) menit, dan ketika Saksi merasa akan mengeluarkan sperma, Saksi mengeluarkan Penis Saksi dan saya keluaran sperma Saksi diatas kasur. Dan setelah itu kami memakai celana kami masing-masing. Selama Saksi melakukan persetubuhan terhadap saksi anak Linda Agustin, tidak ada penolakan dari saksi anak Linda Agustin dan ia hanya diam saja. Setelah itu Saksi kembali keruang tamu dan tidur bersama saksi Didi Bin Amsuri. Pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, sekira pukul 06.00 Wib, saksi Didi Bin Amsuri membangunkan Saksi, lalu Saksi, saksi Didi Bin Amsuri dan saksi anak Linda Agustin keluar dari rumah Saksi menuju ke rumah saksi Didi Bin Amsuri dengan berjalan kaki untuk membuat alibi seolah sehabis marathon pagi. Saksi, saksi anak Linda Agustin dan saksi Didi Bin Amsuri berada dirumah saksi Didi Bin Amsuri sampai sekira pukul 16.00 Wib, dan selama disana kami hanya mengobrol, ngopi dan merokok. Sekira pukul 16.00 Wib, saksi anak Linda Agustin pulang ke rumahnya dengan meminjam sepeda motor milik Saksi. Sekira pukul 16.30 Wib saksi anak Linda Agustin kembali kerumah saksi Didi Bin Amsuri, pada saat itu saksi Didi Bin Amsuri sedang bersiap mau ke makam untuk menggali kubur karena ada tetangga yang meninggal dunia, kemudian Saksi mengajak saksi anak Linda Agustin untuk pergi kerumah Saksi. Sekira pukul 18.00 Wib didalam kamar Saksi, pada saat saksi anak Linda Agustin sedang tiduran posisi miring kiri diatas kasur, Saksi naik keatas kasur dan kemudian Saksi memegang perut saksi anak Linda Agustin dari arah belakang, dan tidak ada penolakan dari saksi anak Linda Agustin. Kemudian Saksi merubah posisi saksi anak Linda Agustin menjadi terlentang, kemudian Saksi membuka celana levis dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi anak Linda Agustin sampai sebatas lutut. Setelah itu Saksi membuka celana levis dan celana dalam yang Saksi kenakan sampai sebatas lutut, setelah itu Saksi langsung memasukan Penis Saksi yang sudah tegang kedalam Vagina saksi anak

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Linda Agustin selama  $\pm$  10-15 (sepuluh sampai lima belas) menit, dan pada saat Penis Saksi akan mengeluarkan sperma, Saksi mengeluarkan Penis Saksi dan kemudian Saksi mengeluarkan sperma di atas kasur, dan setelah itu kami memakai celana kami masing-masing. Sekira pukul 19.00 Wib saya, DIDI dan saksi anak Linda Agustin pergi ke Pasar Malam dengan berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Vixion warna putih milik Saksi. Sekira pukul 20.00 Wib saksi anak Linda Agustin meminta Saksi mengantarkannya pulang ke rumah nya setelah itu Saksi tidak pernah berkomunikasi dan bertemu lagi dengan saksi anak Linda Agustin, karena Saksi bekerja di Lampung Timur. Barulah pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib dirumah saksi Didi Bin Amsuri Saksi bertemu kembali dengan saksi anak Linda Agustin yang didampingi oleh keluarga nya, meminta pertanggung jawaban kepada saksi Didi Bin Amsuri karena saat ini saksi anak Linda Agustin sedang hamil. Dan pada saat itu, saksi anak Linda Agustin tidak mengatakan bahwa Saksi pernah melakukan persetubuhan dengannya, sehingga Saksi hanya diam saja. saksi Didi Bin Amsuri juga tidak tahu bahwa Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan saksi anak Linda Agustin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos pendek warna merah muda tulisan Zara;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) potong bra warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif bunga-bunga;
- 1 (satu) potong tanktop warna hitam putih;
- 1 (satu) potong kaos crop warna ungu tulisan RAD;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan/atau para saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. VISUM ET REVERTUM No.460 / 92.VER / RSU / VI.04 / IV / 2023 No. Rekam Medis: 309122, atas nama LINDA AGUSTIN, tercantum dibagian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan VeR ditemukan kehamilan berusia 23 (dua puluh tiga) minggu dan tampak robekan selaput dara sebagai tanda robekan lama

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 187-LT-29102012-0171 atas nama LINDA AGUSTIN yang dikeluarkan Kab.lampung Selatan tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh HELMAN UMAR, S.H., MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Lampung Selatan yang menjelaskan bahwa anak perempuan atas nama LINDA AGUSTIN Lahir di Karang Pucung tanggal 16 Agustus 2006, sehingga pada saat kejadian masih berumur 16 Tahun dan masih termasuk lingkup anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi sebanyak 2 (dua) kali pada sekira tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib yang pertama selama  $\pm 5$  (lima) menit dan yang kedua  $\pm 3$  (tiga) menit dengan jeda waktu sekira  $\pm 7$  (tujuh) menit dan kesemua nya terdakwa mengeluarkan sperma diluar Vagina saksi;
- Bahwa saksi Didi Bin Amsuri juga melakukan persetubuhan kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali pada sekira tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 03.30 Wib, persetubuhan yang pertama selama  $\pm 5$  ( lima) menit dan pada saat itu saksi Didi Bin Amsuri mengenakan kondom sebelum melakukan persetubuhan terhadap saksi, kemudian jeda  $\pm 4$  (empat) menit saksi Didi Bin Amsuri melakukan persetubuhan kembali selama  $\pm 4$  (empat) menit, dan saksi Didi Bin Amsuri mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam Vagina saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, jika bayi tersebut lahir pada tanggal 25 Agustus 2023, mungkin saja pembuahan terjadi pada tanggal 6 Desember 2022. untuk usia kehamilan sendiri, maksimal janin harus dikeluarkan pada usia kehamilan maksimal 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa anak hasil hubungan suami istri dengan terdakwa dan saksi Didi Bin Amsuri telah lahir pada tanggal 25 Agustus 2023.
- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REVERTUM No.460 / 92.VER / RSU / VI.04 / IV / 2023 No. Rekam Medis: 309122, atas nama LINDA AGUSTIN, tercantum dibagian kesimpulan VeR ditemukan kehamilan berusia 23 (dua puluh tiga) minggu dan tampak robekan selaput dara sebagai tanda robekan lama

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1(satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang Unsur. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum, yang umumnya dirumuskan dengan menggunakan frasa "barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan

*Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla*



orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang yang bernama: Terdakwa **EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Tentang Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**

Menimbang, bahwa unsur di sini menekankan pada hal yang diperbuat oleh Terdakwa tersebut secara sadar dan dengan sengaja untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan sengaja adalah niat pelaku kejahatan sudah ada dalam batin pelaku sebelum dilakukan perbuatan memang disadari. Bahwa kata "Sengaja" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka memberi pengertian "sengaja" adalah dimaksud (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan" Bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberikan definisi atau terminology dari unsur Sengaja. Bahwa sengaja adalah sikap batin dalam arti yang lebih mengetahuinya adalah si pelaku sendiri, pihak lain hanya dapat menyimpulkan bahwa perbuatan seseorang itu sengaja atau bukan adalah dari cara instrument yang sifatnya empiric dari perbuatan si pelaku itu sendiri. Bahwa dalam teori pidana tentang sengaja tidak lagi memberikan definisi secara gramatikan sebagaimana telah diruakan diatas akan tetapi telah berkembang sehingga sengaja dapat berupa:

- Menghendaki;
- Kesengajaan dengan kesadaran akan keniscayaan akibat;
- Kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan;
- Kesengajaan bersyarat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban Linda Agustin Binti Jalikin merupakan kesengajaan menghendaki dimana terdakwa memang mengakui perbuatannya serta mengetahui perbuatannya merupakan perbuatan persetubuhan terhadap anak yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" dan berdasarkan usia Anak Korban, Anak Korban lahir pada tanggal 21 Juni 2007, yang mana pada saat kejadian berlangsung, yaitu pada tahun 2021 dan 2023, Anak Korban berusia 14 tahun (kejadian pada tahun 2021) dan 15 Tahun (kejadian pada Januari 2023), sehingga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak dan masuk kedalam lingkup Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pencatatan Sipil No. AL.6120164879, telah lahir seorang perempuan pada tanggal 16 Agustus 2006 yang bernama LINDA AGUSTIN anak satu dari Ayah JALIKIN dan Ibu RINAH dengan Nomor Induk Kependudukan 1801235608060002, Akta Pencatatan Sipil tersebut dikeluarkan di Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 29 Oktober 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bernama Helman Umar, S.H, M.M. sehingga pada tahun 2022, Anak Korban LINDA AGUSTIN usia nya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dan masih dikategorikan sebagai Anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Menimbang, bahwa KUHP tidak secara konkrit mendefinisikan mengenai arti dari persetubuhan, akan tetapi arti dari persetubuhan telah didefinisikan oleh beberapa ahli, salah satunya adalah arti persetubuhan yang termuat dalam buku "Penerapan ilmu kedokteran kehakiman dalam proses penyidikan" yang dibuat oleh Abdul Mun'im Idries, dkk yaitu suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani. Sementara, I Ketut Murtika dkk dalam bukunya yang berjudul "Dasar-dasar ilmu kedokteran forensik" mengartikan persetubuhan dalam arti biologis adalah suatu persetubuhan yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk prokreasi), sehingga harus terjadi: 1). Erectio Penis; 2). Penetratio penis ke dalam vagina; 3). Ejaculatio dalam

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina. Namun dalam suatu persetubuhan tidak harus ditemukan spermatozoa dalam liang senggama meskipun seluruh penis masuk ke dalam alat kelamin wanita, misalnya menggunakan kondom. Hal ini juga bisa terjadi apabila pelaku menderita aspermia atau penderita air mani tidak mengandung sel mani. Melihat pandangan dan perkembangan yang demikian, maka timbullah pemikiran baru akan arti dari persetubuhan yaitu perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita dengan penetrasi yang amat ringan dengan atau tanpa mengeluarkan air mani yang mengandung sel mani.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa pada sekira tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mengajak saksi untuk menonton pasar malam dengan berkata, "kamu mau ikut gak ke pasar malam?" dan saksi jawab, "yaudah aku ijin dulu ke ibu" dan dijawab oleh terdakwa "gak usah ijin" dan saksi menjawab "yaudah, aku gak ijin. kamu tunggu dideket saudara aku aja, rumah yang ada tulisan pkh nya" kemudian terdakwa dan saksi Didi Bin Amsuri pergi dan menunggu disana, sedangkan saksi bersiap berganti pakaian. Setelah itu, saksi menuju tempat janji yang sudah disepakati dan pergi menonton pasar malam dengan berboncengan 3 (tiga) dengan posisi terdakwa yang mengendarai motor, saksi ditengah dan saksi Didi Bin Amsuri dibelakang. Sesampainya di pasar malam, kami bertiga melihat-lihat dan sekira pukul 00.00 Wib setelah pasar malam tutup, kemudian saksi, terdakwa, dan saksi Didi Bin Amsuri bergeser ke gorong-gorong Banjar Sari dan mengobrol sambil merokok disana sampai sekira pukul 02.00 Wib tanggal 06 Desember 2022. Setelah itu, saksi meminta untuk diantarkan kerumah saudara saksi yang berada di Desa Purwodadi Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan, akan tetapi terdakwa menolak dengan alasan rumah saudara saksi Linda Agustin berdekatan dengan rumah temannya dan terdakwa tidak mau ketahuan membawa perempuan sampai tengah malam sehingga saksi diajak untuk kerumah terdakwa padahal rumah terdakwa juga bertetangga dengan paman terdakwa dan orang tua terdakwa juga berada di dalam rumah terdakwa. Ketika sampai dirumah terdakwa ternyata pamannya yang rumahnya bersebelahan dengan rumah terdakwa masih berada diluar membereskan rongsokan, sehingga saksi dibawa ke Gardu yang berada didepan Pabrik Padi tidak jauh dari rumah terdakwa. Kami berada disana selama  $\pm$  30 (tiga puluh) menit, karena pamannya tidak kunjung masuk kedalam rumah, terdakwa menyuruh saksi dan saksi Didi Bin Amsuri untuk berjalan kaki menuju samping rumahnya dengan melewati kebun sawit sedangkan terdakwa mengendarai motornya

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah lewat pintu depan agar tidak dicurigai kalau terdakwa membawa saksi kerumahnya kemudian saksi dan saksi Didi Bin Amsuri masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu samping rumahnya, pada saat itu lampu dapur dan ruang TV rumahnya menyala sedangkan lampu ruang tamu nya mati dan dikamar terdakwa tidak ada lampu. Saksi, terdakwa dan saksi Didi Bin Amsuri duduk diruang tamu dan mengobrol selama  $\pm 10$  (sepuluh) menit kemudian, terdakwa menyuruh saksi untuk tidur dikamarnya dengan mengatakan, “udah malem, tidur” saksi jawab, “nanti, aku pengen ngobrol dulu” lalu terdakwa menjawab “gak usah, kamu masuk aja ke kamar” dan saksi jawab “yaudah deh”, kemudian saksi masuk kedalam kamar terdakwa dan tiduran diatas kasur dikamar terdakwa kemudian ketiduran. Sekira pukul 03.30 Wib pada saat saksi sedang tidur didalam kamar terdakwa, kemudian sekira pukul 06.00 WIB terdakwa masuk kedalam kamar dan tiduran disamping saksi dengan posisi sama-sama telentang, langsung meraba resleting celana levis yang saksi kenakan, saksi merasa terkejut akan tetapi saksi hanya diam saja. Kemudian, terdakwa membuka celana levis dan celana dalam saksi sampai sebatas lutut dan terdakwa membuka celana pendek yang ia kenakan sampai sebatas lutut. Setelah itu, terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan menggerakkan nya maju mundur keluar masuk selama  $\pm 3$  (tiga) menit, hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina saksi setelah itu kami memakai celana masing-masing kemudian terdakwa keluar kamar dan saksi kembali tiduran. Berselang sekira  $\pm 5$  (lima) menit, terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan tiduran disamping saksi yang sedang tiduran dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa langsung membuka celana levis dan celana dalam saksi sampai sebatas lutut dan ia melepas celananya sampai sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi dan menggerakknnya maju mundur keluar masuk selama  $\pm 3$  (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma yang ia keluaran di luar setelah itu kami memakai celana kami masing-masing dan terdakwa keluar kamar sedangkan saksi tiduran

Menimbang, berdasarkan hasil . VISUM ET REVERTUM No.460 / 92.VER / RSU / VI.04 / IV / 2023 No. Rekam Medis: 309122, atas nama LINDA AGUSTIN, tercantum dibagian kesimpulan Ver ditemukan kehamilan berusia 23 (dua puluh tiga) minggu dan tampak robekan selaput dara sebagai tanda robekan lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1801231009120012 atas nama Kepala Keluarga Jalikini tertera Anak Linda

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustin lahir pada tanggal 16 Agustus 2006 dan pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendirian bahwa unsure “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1(satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos pendek warna merah muda tulisan Zara
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru kombinasi abu-abu
- 1 (satu) potong bra warna merah muda
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif bunga-bunga
- 1 (satu) potong tanktop warna hitam putih
- 1 (satu) potong kaos crop warna ungu tulisan RAD
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru kombinasi abu-abu
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla



Milik Anak korban yang telah dipergunakan Anak korban pada saat terjadinya tindak pidana tersebut dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma pada Anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan Denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori mala in se atau mala prohibita yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed") (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai

*Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla*



dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang terkait dengan pidana denda, yang dituntutkan oleh Penuntut Umum, yang disubsidairkan dengan pidana kurungan, Majelis Hakim berpendirian dengan merujuk pada Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka seharusnya pidana penggantinya berupa pidana kurungan, bukan pidana penjara;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak korban dan juga keluarga Anak korban; ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaedah-kaedah agama dan kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak korban hamil sampai melahirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EKO ADI SAPUTRA Bin JUHAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain "sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos pendek warna merah muda tulisan Zara
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru kombinasi abu-abu
  - 1 (satu) potong bra warna merah muda
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif bunga-bunga
  - 1 (satu) potong tanktop warna hitam putih
  - 1 (satu) potong kaos crop warna ungu tulisan RAD
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru kombinasi abu-abu
  - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Wahyusiddhi Triatmojo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)